



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN PENGHITUNGAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES, DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap melakukan reses.
3. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Dasar Penghitungan

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan; dan
 - b. tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Bagian Kedua
Dasar Penghitungan

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Bagian Ketiga
Kategori

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Bagian Keempat
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021

Pasal 6

- (1) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan data Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Umum Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah	:	563.174.371.396,88
b) Dana Alokasi Umum	:	627.247.170.000,00
c) Dana Bagi Hasil	:	47.145.298.917,00 +

Pendapatan Umum Daerah	:	1.237.566.840.313,88
------------------------	---	----------------------

2. Belanja Pegawai

a) Gaji Pokok	:	257.812.018.478,00
b) Tunjangan Keluarga	:	22.746.028.764,00
c) Tunjangan Jabatan	:	7.579.939.370,00
d) Tunjangan Fungsional	:	15.405.555.000,00
e) Tunjangan Fungsional Umum	:	4.487.954.900,00
f) Tunjangan Profesi Guru	:	70.612.617.540,00
g) Tunjangan Beras	:	11.505.487.190,00
h) Tunjangan PPh	:	1.898.305.108,00
i) Tunjangan Pengamanan Persandian	:	71.700.000,00
j) Tunjangan bahaya radiasi	:	13.800.000,00
k) Pembulatan Gaji	:	3.322.324,00
l) Iuran BPJS Kesehatan	:	19.875.633.442,00
m) Iuran Jaminan Kecelakaan	:	527.214.223,00
n) Iuran Jaminan Kematian	:	1.592.021.385,00
o) Tambahan Penghasilan	:	151.438.699.206,00 +

Belanja Pegawai	:	565.570.296.930,00
-----------------	---	--------------------

3. Kemampuan Keuangan Daerah

a) Pendapatan Umum Daerah	:	1.237.566.840.313,88
b) <u>Belanja Pegawai</u>	:	<u>565.570.296.930,00-</u>
Kemampuan Keuangan Daerah	:	671.996.543.383,88

(2) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah masuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

BAB III BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN Bagian Kesatu Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 7

TKI diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD setiap bulan.

Bagian Kedua Tunjangan Reses

Pasal 8

Tunjangan Reses diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD setiap melaksanakan reses.

Bagian Ketiga Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

(1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD setiap bulan.

(2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD setiap bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 72